

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK CACAT SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN**

(Studi Kasus Perkara Nomor : 1547/Pid.B/2009/PN.MKS)



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Melakukan Penelitian Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Disusun dan diajukan oleh :

SALAHUDDIN

4507060018

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Mahasiswa Hukum:

Nama : S A L A H U D D I N
Nomor Stambuk : 4507060018
Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : A.133/FH/U-45/VI/2015
Tanggal Pendaftaran judul : 12 - 05- 2015
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata 1 (S1)

Makassar, 12 Maret 2016

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Marwan Mas SH.,MH

Dr. Baso Madiong SH.,MH

Mengetahui ;

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Ruslan Renggong,SH.,MH

ABSTRAK

SALAHUDDIN (45 07 060 018), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Cacat Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Perkara Nomor : 1547/Pid.B/2009/PN.MKS) dibimbing oleh Prof. Dr. Marwan Mas, SH, MH dan Dr, Baso Madiung, SH, MH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak cacat sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa pada putusan pengadilan Nomor : 1547/Pid.B/2009/PN.MKS

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan membandingkan keadaan nyata pelaksanaan pemenuhan hak korban dengan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta tersebut, maka penulis berkesimpulan antara lain: a) perlindungan hukum terhadap anak cacat sebagai korban tindak pidana pemerkosaan pada perkara putusan pengadilan Nomor: 1547/PID.B/2009/PN.MKS. belum dapat terlaksana. b) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara putusan pengadilan Nomor: 1547/PID.B/2009/PN.MKS. kurang tepat, hal ini dikarenakan sanksi pidana penjara yang diberikan masih sangat ringan dan jauh dari sanksi maksimal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

penulis merekomendasikan yakni: a) Untuk dapat menjamin rasa keadilan, anak cacat selaku korban tindak pidana pemerkosaan seharusnya diberikan perlakuan yang berbeda dari korban tindak pidana yang lainnya. Dan hal ini harus di atur secara khusus dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. b) Dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak cacat, hakim seharusnya mempertimbangkan faktor yang sangat berpengaruh terhadap korban. Seperti dampak terhadap masa depan korban yang memperparah penderitaan korban selain mengalami sakit cacat keterbelakangan mental. Sehingga sanksi pidana penjara maupun denda yang diberikan dapat mencerminkan rasa keadilan terhadap korban.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga dapat merampungkan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar. Salam dan Shalawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya karena yang selalu terlupakan bahwa Beliaulah yang berada dibalik semua ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, beserta saudara-saudaraku, dengan penuh kasih sayang, serta ketulusan hati tanpa pamrih memberikan bantuan materil dan spiritual serta doa yang tulus demi kesuksesan penulis selama pelaksanaan proses pendidikan hingga dapat menyandang gelar sarjana.

Pada proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka melalui kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof.Dr. Abdul Rahman, S.H., M.H.** selaku Rektor Universitas 45 Makassar beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar dan Pembantu Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.
3. Bapak **Prof. Dr.Marwan Mas, SH.,MH.** selaku pembimbing I dan Bapak **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.** selaku pembimbing II yang telah mengarahkan penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak **Basri Oner, S.H.,M.H** selaku sekretaris Jurusan Fakultas hukum Universitas 45 Makassar.
5. **Seluruh dosen, seluruh staf Bagian Hukum Pidana serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar** yang telah memberikan ilmu, nasehat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
6. Saudara Seperjuangan **kakanda Rudi Prwanto, S.H, Amabar Wibowo, S.H, Akry Vaganza, S,H, Hidayatullah, S.H,** terima kasih atas dorongan semangat dan nasehatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan Kita akan tetap selalu menjadi saudara Untuk selamanya.
7. Teman-teman Seperjuanganku **Tarsito, S.H., Abd.Aziz, S,H., A. Kasman makkasau, Haryono, Tri Sudarmadi, Firman, Dian Diniora, lin, Shaleh, Syawal, Seluruh teman - teman Ang.07 Fakultas Hukum Univ.45 Makassar** yang telah bersama-sama penulis saat suka dan duka dari awal menjadi Mahasiswa dan telah

banyak menghibur dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. **Keluarga Besar To Angke, Keluarga Besar Densus 99, Keluarga Besar Lamellong, Keluarga Besar Arpal, Keluarga Besar kantin 02**, Serta Seluruh Organda Bone yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.
9. Seluruh rekan-rekan **KKN Labakkang Ang.VIII Universitas 45 makassar**
10. Semua Pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah banyak membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini dan semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat bagi semua orang.

Demikianlah kata pengantar yang penulis paparkan, atas segala ucapan yang tidak berkenan dalam skripsi ini penulis memohon maaf.

BILLAHİ TAUFİK WALHİDAYAH

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, Oktober 2010

SALAHUDDIN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Dasar	10
1. Tindak Pidana	10
2. Pengertian Anak Dan Anak Cacat.....	15
B. Pidana dan Tujuan Pemidanaan	20
C. Hak Asasi Anak.....	27
D. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	30
E. Kekerasan Terhadap Anak.....	39
F. Kejahatan Pencabulan dan Persetubuhan	45

G. Perlindungan Saksi dan korban	49
H. Hal-hal Yang Dipertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	viii

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	55
B. Tipe Penelitian	55
C. Jenis Dan Sumber Data	55
D. Teknik Analisis Data	56
E. Analisis Data	56

BAB IV PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Cacat Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Putusan Pengadilan Nomor: 1547/PID.B/2009/PN.MKS	57
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menerapkan Hukuman Kepada Terdakwa Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 1547/Pid.B/2009/PN.Mks	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA	77
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah anak perlu mendapat perhatian serius baik dalam lingkungan keluarga maupun dari masyarakat ilmiah agar mereka mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Perlindungan hukum terhadap anak masih kurang jika dibandingkan dengan orang dewasa, dari hasil Pemetaan Sosial Program Bantuan Sosial Tahun 2003 yang dilakukan Departemen Sosial terlihat bahwa korban paling banyak yang mengalami kekerasan adalah anak-anak.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

Perlu dilakukan pembinaan dan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya agar pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak dapat terjaga dari kemungkinan-kemungkinan yang akan membahayakan mereka.

Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang serius terhadap hak-hak anak. Terbukti dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesejahteraan anak, dan

ditanda tangannya Konvensi tentang Hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) sebagai hasil sidang umum PBB pada tanggal 26 Januari 1990 dan telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.36 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa “ Semua anak tanpa pengecualian apapun memiliki hak yang tercantum dalam Deklarasi, tanpa perbedaan atau diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, paham politik atau paham lainnya, dan dirinya atau dari keluarganya”. Disamping itu semua anak berhak dalam perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang diperlukan bagi pertumbuhannya dengan cara yang sehat dan dalam suasana yang bebas dan terhormat.

Saat ini sudah ada satu kerangka kerja hukum yang lengkap untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Perkembangan dalam bidang hukum yang paling penting adalah dikeluarkannya undang-undang perlindungan anak pada bulan Oktober 2002 yang merupakan perangkat yang ampuh dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak di Indonesia.

Hukum mengenai perlindungan anak sebagai suatu kajian di Indonesia adalah relatif baru, sekalipun kelahiran perlindungan anak itu sendiri telah lahir bersama lahirnya hak-hak anak secara universal yang diakui dalam sidang umum PBB tanggal 20 November 1959 (*Declaration of the Right of the Child*), yang dalam mukadimahya

tersirat kewajiban memberikan perlindungan terbaik bagi anak, dan didalam era pembangunan hukum yang mempunyai kaitan dengan kehidupan anak/remaja, demi mencapai kesejahteraan bagi anak.

Penegakan hukum tentang perlindungan anak pada khususnya, terkait didalamnya masalah sosial politik dan politik kesejahteraan anak yang berlaku atau yang diberlakukan pada suatu masyarakat atau negara tertentu, dan kondisi kultural masyarakat dimana peraturan perundang-undangan itu berlaku..

Kekerasan yang menimpa anak terutama yang terjadi dilingkungan rumah tangga dan dilakukan oleh orang-orang terdekat dari anak tersebut, maka diperlukan perangkat hukum yang dapat melindungi hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan. Tindak kejahatan ini terselubung, kebanyakan kasus sering tidak terlihat dan tidak dilaporkan. Kasus ini terungkap biasanya jika sudah ada yang mengalami perlukaan yang parah atau bahkan meninggal. Pelaku kekerasan biasanya adalah orang yang dekat dengan anak, sehingga sulit untuk memantau apa yang terjadi di rumah, di lembaga-lembaga, dan di sekolah.

Berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual dan emosi serta penelantaran, semua ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Pasal 19 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa negara harus mengambil tindakan untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik dan mental, cedera

atau penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk maupun eksploitasi, termasuk penganiayaan seksual selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau orang lain yang mengasuh anak. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) melalui Pasal 13 mendukung hal ini dengan menyatakan secara jelas bahwa kekerasan terhadap anak adalah tindak kejahatan yang bisa dikenakan hukuman kurungan maupun denda.

Menurut Lindawati Ginting (2000:165) perlindungan anak adalah suatu usaha yang melindungi anak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam lingkup keluarga, di lingkungan sekolah, masyarakat dan Negara. Kekerasan terjadi karena adanya paradigma yang keliru mengenai anak, baik di kalangan sementara orang tua, pendidik, media elektronik, tokoh

panutan maupun pejabat atau pemimpin bangsa. Mereka beranggapan seolah anak boleh diperlakukan apa saja, anak tidak boleh bersuara, anak tidak perlu didengar pendapatnya, anak boleh dilupakan dan akhirnya anak bisa diletakkan pada prioritas paling akhir. Kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, biasanya disebabkan karena kebanyakan anggota masyarakat mempunyai persepsi bahwa anak merupakan milik orang tua, sehingga mereka harus menerima perlakuan apa saja yang dianggap wajar oleh orang tua. Kekerasan terhadap anak juga berkaitan dengan nilai-nilai budaya, termasuk pandangan bahwa kekerasan merupakan bagian dari cara mendidik dan untuk menanamkan rasa patuh anak kepada orang tua. Keluarga yang tidak harmonis merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya kekerasan terhadap anak. Jadi, akar dari permasalahan kekerasan terhadap anak adalah adanya interpretasi yang keliru terhadap ajaran agama dan faktor budaya setempat.

Purnianti dan Rita Serena Kolibonso (2003:51) seorang anak secara hukum sepenuhnya dapat menjadi subyek sejumlah kekerasan yang dilakukan oleh orang tua dengan mengatas-namakan “disiplin rumah tangga”. Orang tua berhak untuk menjatuhkan hukuman fisik “seperlunya dan layak” untuk kebaikan anak-anak mereka. dan sah menurut hukum bagi orang tua atau seseorang sebagai pengganti orang tua untuk melakukan tindakan koreksi kepada anaknya. Dengan kasih sayangnya beberapa tindakan dianggap layak dilakukan dalam

suatu situasi. Disiplin harus layak, moderat, diatur dengan instrumen yang tepat. Orang tua bisa dituntut jika hukuman untuk kebaikan anak melebihi standar “yang masuk akal” sebagaimana yang dibenarkan oleh pengadilan. Hukuman atau pendisiplinan bagi seorang anak menjadi suatu pelanggaran hukum jika hukuman yang diberikan untuk kepuasan atas penderitaan anak atau perwujudan kemarahan atau jika hukuman yang diberikan tidak layak atau berlebihan, atau jika hukuman yang diperpanjang diluar kemampuan daya tahan anak atau dengan suatu alat yang tidak cocok untuk tujuan penghukuman dan diperkirakan dapat membahayakan nyawa dan mencederai tubuh.

Hal ini terjadi karena banyak pihak pada saat ini yang lebih mementingkan unsur materi dan harta benda, bukan pada proses kehidupan itu sendiri, bahkan kesuksesan dalam hidup kemudian lebih diukur dari sisi materi daripada keberhasilan menjalani proses dan nilai-nilai kehidupan itu sendiri. Banyak orang yang tidak lagi memegang teguh nilai-nilai dalam dalam satu keluarga, orang tidak lagi menganggap fungsi dan posisi orang tua sebagai sebuah panggilan hidup, karena itu banyak orang tua yang tidak mampu menjadikan keluarga sebagai tempat perlindungan yang aman dan tenteram bagi anak.

Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah biasanya terancam secara fisik dan non fisik dan ini biasanya terjadi dilingkungan terdekatnya, sehingga kebutuhan dasar anak tidak

terpenuhi dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Dalam kondisi demikian korban akan mengalami stress dan trauma dan apabila tidak cepat ditangani akan mengganggu kehidupannya sehari-hari.

Potret kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2005 adalah identifikasi dan kompilasi data serta laporan kasus yang terdokumentasi di Komnas Perlindungan Anak dari hasil laporan yang masuk dan kasus yang terpantau oleh Hotline Service Komisi Nasional Perlindungan Anak yang tercatat sejak periode Januari-Mei 2005 paling tinggi kuantitas bentuk kekerasan terhadap anak adalah 380 kasus atau 44,43% dari total jumlah 736 kasus kekerasan terhadap anak, peringkat kedua kekerasan fisik dengan jumlah kasus 233 atau 31,66%, sedangkan 23,91% atau 176 kasus adalah kasus kekerasan psikis.

Sederet kasus kekerasan terhadap anak terus mencuat belakangan ini diberbagai tempat di wilayah Indonesia, sebagai fenomena gunung es, diperkirakan jumlah anak korban kekerasan jauh lebih banyak dibandingkan data resmi yang dihimpun sejumlah lembaga resmi. Berdasarkan data Plan Indonesia yang dikutip oleh sebuah media cetak nasional, saat ini diperkirakan ada 1191 kasus kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan pelaku tindak kekerasan terhadap anak yang memiliki porsi terbesar adalah orang yang dikenal atau komunitas yang

lebih dikenal oleh anak. Dari 331 pelaku kekerasan terhadap anak yang terpantau oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak sebesar 226 pelaku atau 68,28% pelaku tindak kekerasan adalah keluarga inti, kerabat, tetangga atau orang lain yang sudah dikenal korban. Hal ini membuktikan bahwa tidak selamanya orang atau komunitas yang terdekat dan dikenal oleh anak menjadi pelindung bagi anak-anak.

Selain itu, pada putusan pengadilan Nomor 1547/Pid.B/2009/PN.Mks penulis menemukan sebuah kasus pemerkosaan terhadap anak yang sangat mencoreng penegakan HAM terhadap anak. Dalam perkara tersebut yang menjadi korban adalah seorang anak yang menderita cacat. Tentunya hal ini harus mendapat perhatian khusus bagi para aparat, agar perlindungan hukum terhadap anak dapat menjadi salah satu prioritas dalam hal penegakan hukum di Negara ini. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul skripsi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak cacat sebagai korban tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak cacat sebagai korban tindak pidana pemerkosaan pada putusan pengadilan Nomor: 1547/PID.B/2009/PN.MKS?

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan hukuman kepada terdakwa dalam putusan pengadilan Nomor: 1547/PID.B/2009/PN.MKS?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak cacat sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dalam perkara Nomor: 1547/PID.B/2009/PN.MKS.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum secara khusus dalam memperberat pidana kepada terdakwa tindak pidana pemerkosaan terhadap anak cacat perkara Nomor: 1547/PID.B/2009/PN.MKS.

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan bahan referensi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada semua pihak termasuk para aparat penegak hukum dan pihak yang memiliki perhatian khusus dalam pengembangan perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dasar

1. Tindak pidana

Berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana. Istilah tindak pidana digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Rusli Efendy (1983 : 1) mengemukakan bahwa peristiwa tindak pidana, yaitu “perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana” menjelaskan :

perkataan peristiwa pidana haruslah dijadikan serta diartikan sebagai kata majemuk dan janganlah dipisahkan satu sama lainnya. Sebab kalau dipakai kata peristiwa saja, hal ini dapat mempunyai arti yg lain yg umpamanya peristiwa alamiah.

Secara doktrinal, dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang perbuatan pidana (Sudarto 1975 : 31-32), yaitu :

1) Pandangan Monistis

“Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan”. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*).

Menurut D. Simons (Lamintang 1997 : 185) tindak pidana adalah :

tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Dengan batasan seperti ini menurut Simons (Tongat 2008 : 105), untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Strafbaarfeit yang secara harfiah berarti suatu peristiwa pidana, dirumuskan oleh Simons yang

berpandangan monistis sebagai “kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, dimana bersifat melawan hukum, yang dapat berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.

Andi Zainal Abidin (1987 : 250) menyatakan bahwa “kesalahan yang dimaksud oleh Simons meliputi dolus (sengaja) dan culpa lata (alpa, lalai) dan berkomentar sebagai berikut :

simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yg meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan mencakup kesengajaan, kealpaan dan kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab

Menurut J. Bauman (Sudarto 1975:31-32), “perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan”.

Menurut Wiryono Prodjodikoro (Tongat 2008 :106), “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana”.

Menurut Prodjodikoro (1986:55) yang termasuk berpandangan monistis menerjemahkan *strafbaarfeit* ke dalam tindak pidana dengan menyatakan bahwa, “suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku tersebut termasuk subyek tindak pidana”.

Van hammel (Andi Zainal Abidin 1987 : 250) yang berpandangan monistis merumuskan strafbaarfeit bahwa, “perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang melawan hukum, strafwaardig (patut atau dapat bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (en dan schould to wijten)”

2) Pandangan Dualistis

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik criminal act maupun criminal responbility, sedangkan menurut pandangan dualistis (Tongat 2008: 106), yaitu :

dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responbility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan/ pertanggungjawaban pidana.

Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh para sarjana yang menganut pandangan dualistis yaitu sebagai berikut :

Menurut Pompe (Sudarto 1975 : 31-32), dalam hukum positif strafbaarfeit tidak lain adalah “feit (tindakan, pen),

yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana”.

Maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur (Tongat 2008: 107) sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHPidana)
- c. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif).

Moeljatno (1983 : 54) yang berpandangan dualistis menerjemahkan strafbaarfeit dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai, “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”

Berdasarkan defenisi/pengertian perbuatan/tindak pidana yang diberikan tersebut di atas, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana (*criminal responbility*).

Namun demikian, Moeljatno (Soedarto 1975 : 31-32) juga menegaskan, bahwa “untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa

mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak”.

2. Pengertian Anak dan Anak Cacat

Secara umum peraturan perundang-undangan di berbagai negara terutama pada pendekatan usia tidak ada keseragaman perumusan tentang anak. Perumusan dengan pendekatan usia di beberapa Negara antara lain di Amerika, batas umur anak delapan sampai delapan belas tahun, di Australia disebut anak apabila berumur minimal 8 tahun dan maksimal 16 tahun, di Inggris batas umur anak 12 tahun dan maksimal 16 tahun sedangkan di Belanda yang disebut anak adalah apabila umur antara 12 sampai 18 tahun, demikian juga di Srilangka, Jepang, Korea, Filipina, Malaysia dan Singapura.

Selanjutnya *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention* menentukan bahwa batas umur anak yang bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana adalah berumur 10 sampai 18 tahun. Resolusi PBB Nomor 40/33 tentang *Standard Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice*, menentukan batas umur anak 7 sampai 18 tahun.

Sedangkan bila bertitik tolak dari laporan penelitian Katayen H Cama (Lilik Mulyadi, 2005:16-17) batas umur minimal bervariasi dari umur 7 – 15 tahun. Hal ini dipertegas dengan redaksional sebagai berikut:

Bahwa dalam tahun 1953 berdasarkan laporan *Katayen H. Cama*, Hakim Pengadilan Anak Bombay, India yang mengadakan research untuk Departemen Sosial dari Perserikatan Bangsa-bangsa atas permintaan *Social Commison* dari *Economic and Social Council* menyatakan, bahwa:

- Di Bima, Ceylon dan Pakistan, seorang anak di bawah usia 7 tahun dianggap tidak melakukan kejahatan;
- Di Jepang, tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak kurang dari 14 tahun tidak dapat dihukum;
- Di Filipina, anak-anak di bawah 9 tahun, dan di Muangthai anak-anak di bawah 7 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara kriminal;
- Di Bima, Ceylon dan Pakistan, seorang anak di antara umur 7 tahun dan di bawah 12 tahun dan Filipina seorang anak di antara umur 9 tahun dan di bawah 15 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, apabila ia pada waktu melakukannya belum dapat menghayati bahwa apa yang dilakukannya adalah salah.

Sedangkan untuk batasan umur maksimum 18 tahun dirasakan cukup representatif dengan kebanyakan hukum positif Indonesia (UU 1/1974, UU 12/1995, UU 3/1997) serta juga identik pada ketentuan umur di 27 Negara Bagian Amerika Serikat, kemudian Negara Kamboja, Taiwan, Iran serta sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) dari Sidang Majelis Umum PBB yang diterima tanggal 20 November 1989 dan di Indonesia disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 36 Tahun 1990 (LNRI Tahun 1990 Nomor 57) tanggal 25 Agustus 1990.

Berbagai batas umur seperti diuraikan di atas, nampak ada kesamaan antara negara-negara yakni disebut anak apabila batas

minimal berumur 7 tahun dan batas maksimal 18 tahun, walaupun demikian ada juga negara yang mematok usia anak terendah 6 tahun dan tertinggi 20 tahun, seperti Iran dan Srilangka. Perbedaan ini dapat saja terjadi karena adanya perbedaan pandangan yang disebabkan oleh kondisi sosial budaya masyarakat dari negara tersebut.

Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.

Menurut Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah: a. Anak yang melakukan tindak pidana, b. Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirumuskan sebagai berikut: “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk yang masih dalam kandungan.

Sedangkan Pengertian anak cacat (Anonim, 2005) Anak yang berusia 5 – 18 tahun yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara layak, yang terdiri dari : penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

Kriteria :

a). Cacat Fisik

1. Anggota tubuh tidak lengkap putus/amputasi tungkai, lengan atau kaki
2. Cacat tulang/persendian
3. Cacat sendi otot dan tungkai, lengan atau kaki Lumpuh

b). Cacat Mata

1. Buta Total (buta kedua mata)

2. Masih mempunyai sisa penglihatan atau kurang awas (low vision)
- c). Cacat Rungu Wicara
1. Tidak dapat mendengar atau memahami perkataan yang disampaikan pada jarak 1 meter tanpa alat Bantu dengar
 2. Tidak dapat bicara sama sekali atau berbicara tidak jelas (pembicaraannya tidak dapat dimengerti)
 3. Mengalami hambatan atau kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain.
- d). Cacat Mental Eks Psikotik
1. eks penderita penyakit gila
 2. kadang masih mengalami kelainan tingkah laku
 3. sering mengganggu orang lain
- e). Cacat Mental Retardasi
1. idiot adalah kemampuan mental dan tingkah lakunya setingkat dengan anak normal usia 2 tahun, wajahnya terlihat seperti wajah dungu
 2. Embasil adalah kemampuan mental dan tingkah lakunya setingkat dengan anak normal usia 3 – 7 tahun.
 3. Debil adalah kemampuan mental dan tingkah lakunya setingkat dengan anak normal usia 8 – 12 tahun.

B. Pidana dan Tujuan Pemidanaan

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Apakah pidana itu? Tujuan hukum pidana tidak terus dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Pidana perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.

Muladi dan Barda Nawawi Arief (2005 : 4) menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Sementara itu yang dimaksud dengan pembedaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto (1997 : 36) :

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum , sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berschen*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu maka tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali bersinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Menurut M. Sholehuddin tujuan pembedaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku.

M. Sholehuddin (2004 : 59) mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pembedaan tersebut, yaitu :

1. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pembedaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif, dalam artian bahwa pembedaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
3. Keadilan, dalam artian bahwa pembedaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).

Tujuan pembedaan dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan kejahatan korporasi dapat dilakukan dengan dua cara,

yaitu penanggulangan kejahatan korporasi yang dilakukan secara integratif melalui kebijakan penal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan penanggulangan kejahatan korporasi melalui kebijakan non penal dengan menggunakan sarana selain hukum pidana (Andi Abu Ayyub Saleh, tanpa tahun (10) : 18).

Sementara itu menurut Muladi (2004 : 11) tujuan pemidanaan haruslah bersifat integratif, yaitu :

1. Perlindungan masyarakat;
2. Memelihara solidaritas masyarakat;
3. Pencegahan (umum dan khusus);
4. Pengimbangan/pengimbangan.

Dalam masalah pemidanaan dikenal ada dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman *Wetboek van Strafrecht* (W. v. S) Belanda sampai dengan sekarang yang diatur dalam KUHP, yaitu :

1. Bahwa orang dipenjara harus menjalani pidananya dalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai dan terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka yang bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan di belakang tembok penjara.
2. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.

Berkaitan dengan pemidanaan, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan (Andi Hamzah, 2005 : 31).

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi).

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen(Wirjono Projdodikoro, 2003 : 26) "terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral."

Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah (Hermien Hadiati Koeswadji, 1995 : 11-12):

Kelemahan teori absolut :

1. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.

2. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana?

Kelemahan teori tujuan :

1. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
2. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
3. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktek. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktek sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residive.

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitikberatkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

Yang pertama, yaitu menitikberatkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe (Andi Hamzah, 2005 : 36). Pompe menyatakan :

Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan (Andi Hamzah, 2005 : 36), ia menyatakan :

Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya

bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zenvenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintahan (Andi Hamzah, 2005 : 37).

Teori gabungan yang kedua yaitu menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya.

Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Vos (Andi Hamzah, 2005 : 37) "pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana,

karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman.”

Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut E. Utrecht teori ini kurang dibahas oleh para sarjana (Andi Hamzah, 2005 : 37).

C. Hak Asasi Anak

Gagasan mengenai hak anak bermula setelah berakhirnya Perang Dunia I. Sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak, para aktifis perempuan dalam pawai protes mereka membawa poster-poster yang meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang (Unicef, 2003:12). Pada tahun 1942 untuk pertama kalinya Deklarasi Hak Anak diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Deklarasi ini dikenal juga sebagai “Deklarasi Jenewa”. Pada tanggal 20 November 1989 Majelis Umum PBB mensahkan Konvensi Hak Anak dan pada tanggal 2 September 1990 mulai diberlakukan sebagai hukum internasional, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat 1, “ Konvensi hak anak ini akan diberlakukan pada hari ketigapuluh setelah tanggal diterimanya oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa instrumen ratifikasi atau keikutsertaan yang kedua puluh.”

Gagasan mengenai hak anak ini juga tercantum dalam *Declaration Universal of Human Rights* (DUHAM) yang bersifat universal, dalam arti setiap hak-hak yang diatur didalamnya berlaku untuk semua umat manusia di dunia tanpa terkecuali serta pemenuhannya tidak ditentukan oleh batas usia. DUHAM merupakan suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat deklarasi ini akan berusaha dengan cara mengajarkan dan mendidik untuk memajukan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut dengan melakukan tindakan-tindakan yang progresif baik secara nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan pematuhannya secara universal dan efektif, baik diantara bangsa-bangsa negara anggota maupun bangsa-bangsa dari wilayah-wilayahnya yang berada dibawah kekuasaan hukum mereka.

DUHAM merumuskan pengakuan atas martabat kodrati dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian manusia.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus memajukan serta melindungi kepentingan dan hak anak sebagai manusia, seperti tercantum dalam konvensi tersebut. Dimulai dengan

mendiseminasikan definisi anak sebagai: "...setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal". Kecenderungan timbulnya kebingungan akan masa pemberlakuan definisi tersebut membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

Dalam mukadimah konvensi tersebut dijelaskan bahwa "Anak karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahiran". Definisi tersebut berlaku semenjak anak masih dalam kandungan hingga mereka mampu mencapai kematangan mental, sosial, dan fisiknya. Seperti dinyatakan dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat 1 dan 2 :

"Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak anak dalam kandungan."

Sejak ditetapkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002, perlindungan anak Indonesia telah memiliki landasan hukum yang lebih kokoh. Hak anak relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut antara lain adalah:

Pasal 4 : Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5 : Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6 : Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 8 : Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 10 : Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai - nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 13 : (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana diatur dalam pasal 64 ayat (3) :

- a. Upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial.
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

D. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang

berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

Masa-masa prasekolah Dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga social/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara cultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu. Orang tua terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya selalu menjaga tingkah laku kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka.

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro dan mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota

dan segala pengurusan, system pendidikan yang menekankan pada hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan. Komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sector, terlebih keluarga dan anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak tercermin dalam pasal 37 dan pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*) yang disahkan dengan keputusan presiden No. 36 tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990. Pasal 37 memuat prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat; (b) Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan pelepasan/pembebasan (*without possibility of release*) tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun; (c) Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang; (d) Penangkapan, penahanan, dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek; (e) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia; (f) Anak yang dirampas kemerdekaannya akan

dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya; (g) Anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat putusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya.

Pasal 40 memuat prinsip-prinsip yang dapat dirinci sebagai berikut: (a) tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara; 1) yang sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya; 2) yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain; 3) mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan/mengembangkan pengintegrasian kembali anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat. (b) Tidak seorang anak pun dapat dituduh, dituntut atau dinyatakan melanggar hukum pidana berdasarkan perbuatan (atau “tidak berbuat sesuatu”) yang dilarang oleh hukum nasional maupun internasional pada saat perbuatan itu dilakukan; (c) Tiap anak yang dituduh atau dituntut telah melanggar hukum pidana, sekurang-kurangnya memperoleh jaminan-jaminan (hak-hak); 1) untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum; 2) untuk diberitahu tuduhan-tuduhan

atas dirinya secara cepat dan langsung (*"promptly and directly"*) atau melalui orangtua, wali atau kuasa hukumnya, 3) untuk perkaranya yang diputus/diadili tanpa penundaan (tidak berlarut-larut) oleh badan/kekuasaan yang berwenang, mandiri dan tidak memihak; 4) untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian atau pengakuan bersalah; 5) apabila dinyatakan telah melanggar hukum pidana, keputusan dan tindakan yang dikenakan kepadanya berhak ditinjau kembali oleh badan/kekuasaan yang lebih tinggi menurut hukum yang berlaku; 6) apabila anak tidak memahami bahasa yang digunakan ia berhak memperoleh bantuan penerjemah secara Cuma-cuma (gratis); 7) Kerahasiaan pribadi (*privacy*-nya) didormati/dihargai secara penuh pada semua tingkatan pemeriksaan. (d) Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga secara khusus diperuntukkan/diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya; 1) menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana; 2) apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati, (f) Bermacam-macam putusan terhadap anak (antara lain pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin bahwa anak

diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraannya dan seimbang dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak yang korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui: perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; penyediaan petugas pendamping anak sejak dini; penyediaan sarana dan prasarana khusus; penjatuan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; pemanataan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan

perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi (Pasal 64 ayat [2] UU No. 23 tahun 2002). Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui: upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun social; pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara (Pasal 64 Ayat [3] UU No. 23 Tahun 2002).

Empat prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yaitu mengatur hak-hak dasar anak untuk memperoleh identitas, kebebasan, pendidikan, layanan kesehatan, hiburan dan perlindungan:

1. Non Diskriminasi

Setiap manusia tanpa kecuali anak, mempunyai perbedaan satu dengan yang lainnya. Namun bukan berarti diperbolehkan melakukan perbedaan perlakuan berdasarkan suku, agama, golongan, pendapat, latar belakang orang tua maupun hal lainnya.

2. Kepentingan terbaik bagi anak

Semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif.

3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak

Kelangsungan hidup serta perkembangan anak adalah sebuah konsep hidup anak yang sangat besar dan harus dipandang secara menyeluruh demi anak itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada permasalahan hidup sehari-hari yang menyangkut kehidupan anak seperti misalnya memilih jalur pendidikan anak, yang biasanya seringkali menjadi keputusan sepihak orang tua atau wali anak yang sah. Tanpa memandang kepentingan atau bakat yang dimiliki oleh anak itu sendiri.

4. Menghargai pandangan anak

Prinsip keempat ini merupakan prinsip dasar sekaligus landasan terkokoh bagi interpretasi serta pelaksanaan keseluruhan isi konvensi. Artinya setiap pandangan anak perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan anak. Terhadap prinsip ini Komite Hak Anak PBB merekomendasikan agar Indonesia mengembangkan kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran publik atas hak partisipatif anak, khususnya ditingkat lokal dan dimasyarakat tradisional serta mendorong penghormatan atas pandangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, dan dalam sistem perawatan, administratif dan peradilan.

Yang perlu ditekankan adalah bahwa hak-hak yang diberikan kepada anak haruslah dipenuhi oleh negara, tentu saja termasuk

keluarga dan masyarakat luas. Secara garis besar, hak-hak anak menurut Harkristuti Harkriswono (1999) dapat digolongkan :

1. Hak atas kelangsungan hidup (*rights to survival*)
2. Hak untuk berkembang (*rights to development*)
3. Hak atas perlindungan (*rights to protection*)
4. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik (*rights to participation*).

Hak atas kelangsungan hidup termasuk didalamnya adalah hak atas tingkat kehidupan yang layak, dan pelayanan kesehatan. Artinya anak-anak berhak mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan perawatan kesehatan yang baik bila ia jatuh sakit. Hak untuk berkembang termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, waktu luang, berkreasi seni dan budaya juga hak asasi untuk anak-anak cacat dimana mereka berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan khusus. Hak perlindungan termasuk didalamnya adalah perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana maupun dalam hal lainnya. Hak berpartisipasi termasuk didalamnya adalah hak kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul dan ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya, orang dewasa khususnya orang tua yang seharusnya tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak karena bisa jadi pemaksaan kehendak dapat mengakibatkan beban psikologis terhadap diri anak.

Dalam pasal 5 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban juga memberikan perlindungan terhadap seseorang termasuk anak ketika menjadi saksi ataupun korban tindak pidana, adapun perlindungan tersebut adalah

- (1) Seorang Saksi dan Korban berhak:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. mendapat identitas baru;
 - j. mendapatkan tempat kediaman baru;
 - k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
 - m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

E. Kekerasan Terhadap Anak

The Social Work Dictionary, Barker dalam Abu Huraerah (2006:36) mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial baik yang dialami individu atau kelompok.

Richard J. Gelles dalam Abu Huraerah (2006:36) kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang

menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah kekerasan terhadap anak meliputi berbagai bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak. Sebagai sebuah masalah sosial, tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak pada awalnya kurang memperoleh perhatian publik secara serius, karena tindakan ini biasanya dianggap hanya bersifat kasuistis dan terjadi pada keluarga-keluarga tertentu saja yang secara psikologis bermasalah.

Pada kasus kekerasan terhadap anak, sang anak sebagai korban berada dalam posisi benar-benar tidak berdaya. Dari segi fisik, anak jelas tidak dapat berbuat apa-apa menghadapi manusia dewasa yang seolah-olah adalah raksasa baginya.

Bagong Suyanto (2003:15) menyatakan secara konseptual kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo (1999) tindak kekerasan yang dialami anak-anak dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis :

1. Tindak kekerasan fisik.

Kekerasan fisik umumnya menyangkut perilaku-prilaku yang berupa penganiayaan dan pembunuhan, yang dapat dilakukan baik oleh orang tua sendiri, saudara

- (paman, kakek, dan lain-lain) maupun orang lain (misalnya majikan).
2. Tindak kekerasan seksual.
Tindak kekerasan ini mencakup berbagai tindakan yang melanggar kesusilaan dan atau yang berkenaan dengan kegiatan seksual.
 3. Tindak kekerasan psikologis.
Walaupun pernah dianggap sebagai suatu perilaku yang “biasa saja” dan tidak mempunyai dampak yang berarti pada anak, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sikap tindak, kata-kata dan gerakan yang dilakukan terutama oleh orang tua mempunyai dampak negatif yang serius bahkan traumatis, yang mempengaruhi perkembangan kepribadian/psikolog anak.
 4. Tindak kekerasan ekonomi.
Tidak memberikan pemeliharaan dan pendidikan yang sewajarnya bagi anak, kadangkala tidak dapat dihindari karena kemiskinan orang tua. Namun kondisi ini tetap merupakan tindak kekerasan terhadap anak secara ekonomis, karena mempunyai pengaruh bagi perkembangan anak. Salah satu akibatnya adalah larinya anak dari rumah dan menjadi anak jalanan dengan resiko yang amat besar.

Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak. Sejak usia sangat dini anak-anak sudah dikenalkan pada bentuk-bentuk kekerasan mulai dari yang verbal, fisik hingga seksual. Pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian dan sebab-sebab terjadinya kekerasan.

Sementara itu dari hasil *field review* di seluruh Indonesia yang dilakukan Departemen Sosial RI, diperoleh indikasi bahwa ciri-ciri tindak kekerasan pada anak yang dipahami oleh semua unsur terkait tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan,

meskipun dari beberapa Organisasi Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat di daerah cenderung menekankan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan tidak sengaja bukanlah sebagai perilaku tindak kekerasan. Pada umumnya berpendapat bahwa cedera fisik, mental dan sosial yang mengakibatkan korban tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya termasuk dalam kategori tindak kekerasan.

Ciri-ciri yang teridentifikasi menggambarkan bahwa tindak kekerasan memiliki karakteristik (Anonim, 2002) sebagai berikut :

1. Perilaku kekerasan yang dimanifestasikan dalam bentuk perlakuan salah (*abuse*), pemerasan (*exploitation*), penelantaran (*neglect*), pembedaan (*discrimination*), dan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya (*emergency situation*);
2. Bersifat verbal dan non verbal dalam bentuk perbuatan merusak atau mencederai pihak lain;
3. Bervariasi antara serangan fisik, mental, sosial, ekonomi, maupun seksual atau kombinasi diantara varian tersebut;
4. Bertentangan dengan norma sosial yang berlaku dan/atau yang melanggar hak asasi manusia;
5. Mempunyai akibat langsung terhadap korban, sehingga fungsi sosialnya mengalami gangguan atau mengalami hambatan untuk mengaktualisasi dirinya secara layak bagi kemanusiaan karena dampak trauma psikososial yang dialaminya.

Pengamat dan pemerhati anak menduga banyak anak-anak yang tidak dapat mendapatkan haknya seperti hak sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan serta belum mendapatkan perlindungan dalam hukum sebagaimana mestinya. Sejumlah faktor-faktor yang diduga sebagai penyebab kondisi demikian antara lain :

1. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia mengakibatkan sebagian orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.
2. Perubahan persepsi masyarakat terhadap anak ; adanya pergeseran nilai yang berkenaan dengan intimitas dalam komunitas, menyebabkan meningkatnya kehidupan yang individualistik. Hal ini ditandai dengan berkembangnya urban kultur yang tampak lebih dominan daripada rural kultur yang lebih bersifat komunal. Kondisi yang demikian sering menyebabkan anak kehilangan pegangan hidup dan terpaksa harus mengatasi dirinya sendiri.
3. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga.
4. Keterbatasan pemerintah dalam memenuhi hak-hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Irma Setyowati (1990:23) menyatakan bahwa lingkungan terdekat anak adalah keluarga. Anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keluarga dalam keseluruhannya. Oleh sebab itu usaha-usaha mewujudkan kesejahteraan anak tidaklah dapat dipisahkan dari usaha mewujudkan kesejahteraan keluarga dalam arti keseluruhan.

Banyak alasan yang dikemukakan sebagai pembenaran atas perbuatan penyalahgunaan anak oleh orang tua. Salah satunya adalah alasan klasik dan masih tetap aktual sampai sekarang yaitu masalah ekonomi atau lebih spesifik lagi kemiskinan. Para orang tua hanya berpikir bahwa hari ini mereka harus makan. Masalah kesejahteraan dan perlindungan serta hak-hak anak mereka untuk memperoleh pendidikan yang tepat tidak pernah terpikirkan oleh mereka.

Parsudi Suparlan (1989:12) menyatakan kemiskinan sering diidentikkan dengan kesulitan serta ketidakmampuan dibidang ekonomi dan sumber daya. Secara definitif, kemiskinan adalah suatu standar hidup yang rendah dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.

Oscar Lewis dalam Parsudi Suparlan (1989:16) menyatakan tentang kemiskinan, sebagai berikut :

Kekurangan menurut ekonomi sebagian terbesar bersumber kepada sistem ekonomi yang berlaku dimasyarakat yang lebih luas di mana masyarakat yang miskin hidup. Kepentingan-kepentingan sosial dan ekonomi serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang lebih luas tersebut terhadap kehidupan orang miskin dan adaptasinya terhadap kondisi kemiskinan yang mereka hadapi dalam kehidupan yang nyata, dan bagaimana kebudayaan kemiskinan yang mereka miliki tersebut mempengaruhi sikap-sikap mereka dalam menghadapi kesempatan yang terbuka untuk memperbaiki taraf hidup dan mengubah cara hidup yang berdasarkan pada kebudayaan kemiskinan.

Berkaitan dengan fungsi keluarga ini, negara menghormati tanggung jawab hak dan kewajiban orang tua atau para anggota keluarga besar (bila dapat diterapkan) atau masyarakat sebagaimana yang ditentukan oleh adat istiadat setempat, wali yang sah atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak yang bersangkutan untuk memberi pengarahan dan bimbingan yang layak kepada anak dalam penerapan hak-haknya yang diakui oleh Konvensi Hak Anak dengan cara yang sesuai dengan kemampuannya.

Oscar Lewis dalam Parsudi Suparlan (1989:20) menyatakan negara juga akan berupaya sebaik-baiknya untuk menjamin pengakuan atas prinsip bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab bersama untuk membesarkan dan membina anak. Orang tua atau walinya yang sah memikul tanggung jawab utama untuk membesarkan dan membina anak yang bersangkutan, kepentingan terbaik anak akan menjadi perhatian utama. Untuk menjamin dan meningkatkan hak-hak anak yang dinyatakan dalam konvensi ini, negara akan memberi bantuan yang layak kepada orang tua atau wali yang sah dalam pelaksanaan tanggung jawab mereka mengasuh anak dan menjamin pengembangan lembaga-lembaga, fasilitas dan pelayanan untuk perawatan anak.

F. Kejahatan Pencabulan/persetubuhan

1. Pengertian Pencabulan/persetubuhan

Di berbagai negara terdapat perbedaan definisi mengenai pencabulan. Amerika mendefinisikan pencabulan adalah “kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban”. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang

dewasa kepada anak. Sedangkan Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan, yaitu “persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Bila mengambil definisi dari buku Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual, maka definisi pencabulan adalah “semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan”. R. Soesilo menjelaskan perbuatan cabul di dalam KUHP yaitu “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin”

2. Pasal-pasal Tentang Kejahatan Pencabulan/persetubuhan

Pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan pencabulan baik dalam KUHP maupun Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu, KUHP di jelaskan dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296. Sedangkan Undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di jelaskan dalam Pasal 82.

Adapun isi dari pasal-pasal yang mengatur tentang delik pencabulan sebagai berikut:

Pasal 289 KUHP (R. Soesilo 1993:212) :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 290 KUHP (R. Soesilo 1993:212) :

1e. “Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya” .

2e. “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum belum masanya buat dikawin”.

3e. “Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin”.

Pasal 292 KUHP (R. Soesilo 1993:213) :

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 293 (1) KUHP (R. Soesilo 1993:214) :

Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebihan-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 294 KUHP (R. Soesilo 1993:215) :

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang di percayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebawahnyayang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 295 KUHP (R. Soesilo 1993:216) :

1e. “Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang dibawah umur atau orang yang dibawahnyadengan orang lain”.

2e. “Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja, diluar hal-hal yang tersebut pada 1e, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa.

Pasal 296 KUHP (R. Soesilo 1993:217) :

Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).

Pasal 81 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan menegaskan bahwa :

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan menegaskan bahwa :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

G. Perlindungan Saksi Dan Korban

Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Oleh karena itu pemerintah telah mengesahkan undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi:

1. Perlindungan dan hak Saksi dan Korban;
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan; dan
4. Ketentuan pidana.

Dalam Pasal 1 undang-undang Perlindungan Saksi dan

Korban, ditentukan bahwa:

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban :

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Hak saksi dan korban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5

Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban, adalah:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Tata cara pemberian perlindungan kepada saksi dan korban sebagaimana di atur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

- a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban. Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban memuat:

- a. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
- b. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
- c. kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
- d. kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
- e. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

H. Hal Yang Di Pertimbangkan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Aspek “pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan” merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakekatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestanddelen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Dapat dikatakan lebih

jauh bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/dictum putusan hakim.

Lazimnya, dalam praktik peradilan dalam putusan hakim sebelum “pertimbangan-pertimbangan yuridis” ini dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik “fakta-fakta dalam persidangan” berorientasi pada dimensi tentang: *locus* dan *tempus delicti*, *modus operandi* bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung dan tidak langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya.

Selanjutnya, setelah “fakta-fakta dalam persidangan” tersebut diungkapkan, pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur (*bestanddelen*) dari tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa/penuntut umum. Sebelum mempertimbangkan unsure-unsur (*bestanddelen*) tersebut, menurut praktik lazimnya dipertimbangkan tentang hal-hal bersifat korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur kesalahan terdakwa .

Pada hakikatnya, dalam pembuktian terhadap pertimbangan-pertimbangan yuridis dari tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoretik dan praktik, pandangan doktrina yurisprudensi, dan kasus poisisi yang

sedang ditangani, kemudian secara limitatif menetapkan “pendiriannya”.

Dalam putusan hakim suatu tanggapan dan pertimbangan tersebut dibuat dalil, terperinci dan substansial terhadap kasus pembuktian yang pelik, dimana terdakwa/penasehat hukum tidak sependapat dengan tuntutan pidana dan sebagainya. Jadi, singkat dan konkretnya harus diterapkan tanggapan dan pertimbangan tersebut kasuistik sifatnya.

Perihal “penegasan tentang tindak pidana yang terbukti/tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa “ esensial sifatnya. Dalam pertimbangan pada putusan hakim, apabila unsure-unsur (*bestanddelen*) tindak pidana yang didakwakan telah terbukti, lazimnya putusan hakim, redaksionalnya dapat berupa kalimat: “Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan....melanggar Pasal....telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang sepadan dengan perbuatannya.”

Sedangkan apabila terhadap unsur-unsur (*bestanddelen*) dari tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, haruslah ada pernyataan hakim dalam putusan agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan. Misalnya, terhadap aspek ini dapat kita ambil contoh dengan redaksional kalimatnya sebagai berikut, yaitu: “Menimbang, bahwa berdsarkan pertimbangan-pertimbangan angka ... sampai dengan ...

di atas maka majelis berkesimpulan bahwa unsure ad.b ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair.”

Kemudian setelah pencantuman unsur-unsur tersebut di atas, lazimnya dalam praktik pada putusan hakim selanjutnya langsung dipertimbangkan “hal-hal yang memberatkan” dan “hal-hal yang meringankan”. Kalau kita mencermati KUHP, maka adapun alasan-alasan yang meringankan beratnya hukuman dalam KUHP adalah percobaan, membantu dan belum dewasa. Alasan-alasan yang memberatkan hukuman dalam KUHP adalah kedudukan sebagai jabatan, *recidive* dan *samenloop* (www.legalitas.org).

Alasan-alasan yang mengurangi beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan, mengakui dan menyesali kesalahan, dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Alasan-alasan yang menambah beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit, tidak mengakui kesalahannya, perbuatannya keji dan tidak berperikemanusiaan serta pernah melakukan tindak pidana sebelumnya (www.legalitas.org)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar karena institusi ini punya peranan sebagai akhir dari sebuah proses hukum yang tentunya menentukan dalam memberikan perlindungan bagi anak korban tindak pidana.

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum yang sosiologis dalam perspektif tujuan berlakunya hukum dengan menggunakan pendekatan efektifitas hukum yang hendak menelaah efektifitas suatu perundang-undangan dengan perbandingan realitas hukum dan ideal hukum.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer yaitu data empiris yang diperoleh dari nara sumber berdasarkan hasil wawancara dan koesioner.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi-referensi, internet, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dari instansi terkait.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : Wawancara yaitu dilakukan terhadap informan secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi serta cita-cita responden yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

E. Analisis Data

Data primer dan sekunder dalam bentuk data kualitatif yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Cacat Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Putusan Pengadilan Nomor: 1547/PID.B/2009/PN.MKS.

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di tentukan bahwasanya perlindungan saksi dan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan

pidana. Namun, dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban ini, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai perlindungan terhadap seorang anak cacat yang menjadi korban tindak pidana.

Menurut Barda Nawawi Arif (2001:56) perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

1. dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk menjadi korban tindak pidana;
2. dapat diartikan perlindungan untuk memperoleh santunan/jaminan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi) pemulihan keseimbangan batin, pemberian ganti rugi, dan sebagainya.

Hak saksi dan korban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban, adalah:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;

- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam kaitannya dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Cacat Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Putusan Pengadilan Nomor: 1547/PID.B/2009/PN.MKS., penulis melakukan wawancara dengan salah satu jaksa yang menjadi jaksa penuntut umum pada perkara ini. Wawancara ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 September 2010 bertempat di Kejaksaan Negeri Makassar dengan Noordien Kusumanegara, S.H.,M.H., beliau pada intinya menyatakan:

Bentuk perlindungan hukum sebagaimana di atur dalam Undang-undang perlindungan saksi dan korban memang di atur secara umum tanpa membeda-bedakan subjek hukum dengan kualifikasi tertentu. Hal ini dikarenakan Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada, penghargaan atas harkat dan

martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif; dan kepastian hukum.

Pemberian perlindungan terhadap saksi ataupun korban tidak dilakukan secara serta merta. Perlindungan diberikan apabila pihak korban yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK. Sedangkan pada perkara Pengadilan Nomor: 1547/PID.B/2009/PN.MKS. korban sama sekali tidak mengajukan permohonan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa korban tindak pidana perkara Pengadilan Nomor: 1547/PID.B/2009/PN.MKS. tidak mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK. Dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ditentukan bahwa tidak hanya saksi ataupun korban yang berhak mengajukan permohonan, akan tetapi pejabat yang berwenang juga diberikan hak untuk mengajukan permohonan. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengenai keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Penulis juga menganggap perlu adanya pengaturan khusus mengenai perlindungan saksi maupun korban yang masih tergolong anak-anak atau dalam keadaan cacat. Hal ini dikarenakan perlakuan terhadap golongan tersebut tidak dapat dipersamakan dengan subjek hukum lainnya. Dalam hal mengajukan permohonan perlindungan saksi dan korban, penulis juga menganggap perlu tindakan aktif oleh pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan perlindungan saksi dan korban, apalagi pada perkara Pengadilan Nomor: 1547/PID.B/2009/PN.MKS. mengingat yang menjadi korban adalah seorang anak yang mengalami keterbelakangan mental.

Dalam kesempatan yang sama, penulis juga mempertanyakan mengenai perihal mengapa pejabat yang berwenang tidak mengajukan permohonan kepada LPSK, dan Noordien Kusumanegara, S.H.,M.H., menjelaskan bahwa:

Dalam hal memberikan perlindungan, pejabat yang berwenang tentunya mempertimbangkan banyak hal. Misalnya dalam hal perlindungan korban, tentunya pejabat yang berwenang mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkara tersebut dapat menyebabkan terbongkarnya perkara lain yang juga merupakan kelanjutan dari perkara yang sementara diproses. Selain itu pejabat yang berwenang juga mempertimbangkan apakah korban terancam akibat proses peradilan yang sementara berlangsung. Namun selaku jaksa, kami hanya dapat memberikan perlindungan hukum dalam bentuk menuntut terdakwa pada kasus tersebut dengan sanksi pidana yang setinggi-tingginya. Tinggal bagaimana hakim memberikan pertimbangan dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara dengan jaksa penuntut umum pada putusan pengadilan Nomor: 1547/PID.B/2009/PN.MKS, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak cacat sebagai korban tindak pidana pemerkosaan pada perkara putusan pengadilan Nomor: 1547/PID.B/2009/PN.MKS. belum dapat terlaksana.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menerapkan Hukuman Kepada Terdakwa Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 1547/Pid.B/2009/PN.Mks.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam mengambil keputusan hakim hendaknya mempertimbangkan dengan penuh ketelitian, kecermatan, serta penguasaan yang mendalam tentang kasus posisinya karena putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hakiki, hak asasi, penguasaan hukum, faktual, visualisasi etika serta moralitas hakim yang hakim yang bersangkutan. Untuk itu hakim dituntut melakukan kegiatan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai dengan keyakinannya, setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku kemudian memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu hukum terhadap peristiwa itu.

Putusanyangdijatuhkan harus memiliki dasar dan pertimbangan yang kuat sehingga diharapkan dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Dalam putusan hakim aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal yang paling penting, dimana

pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap putusan hakim. Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan Mustari, S.H.,M.H selaku hakim yang memeriksa perkara Pengadilan Nomor: 1547/PID.B/2009/PN.MKS. beliau pada intinya menyatakan:

Sebelum menjatuhkan putusan hal utama yang harus dipertimbangkan oleh hakim yaitu melihat perbuatan terdakwa apakah telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwaan oleh penuntut umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari hasil pemeriksaan di persidangan terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti lain yang dihadirkan di persidangan sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa dakwaan penuntut umum yang diajukan dalam persidangan adalah dasar pemeriksaan hakim dalam menangani suatu perkara. Sebelum unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum dibuktikan, maka hakim terlebih akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan bukti lain yang diajukan dalam persidangan berorientasi pada dimensi tentang *Locus dan tempus delicti*, modus operandi apakah yang digunakan, penyebab atau latarbelakang mengapa sampai terdakwa melakukan tindak pidana, kemudian bagaimakah akibat langsung atau tidak

langsung dari perbuatan terdakwa. Berikut penulis paparkan mengenai kejadian pada perkara Pengadilan Nomor: 1547/PID.B/2009/PN.MKS.

1. Posisi Kasus:

Terdakwa JUMAKKARA BIN H. PACA, dan EDY BIN MADI, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2009 sekitar Pukul 23.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2009 bertempat di Perumahan Astra Blok A 2 no. 2 Kelurahan Paccerakang, Kecamatan atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan-cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika mereka terdakwa bertemu di tempat pesta perkawinan pada saat nonton elekton, terdakwa Jumakkara, memanggil saksi korban Irma untuk di ajak jalan-jalan dengan memakai kendaraan sepeda motor. Korban Irma dibawa ke kompleks perumahan dan masuk ke salah satu rumah yang kosong. Pada waktu itu saksi korban Irma berusaha menolak, akan tetapi terdakwa menarik tangan si korban dengan paksa sehingga saksi korban Irma tidak dapat menolak lagi.

Tidak lama kemudian datanglah lelaki Edy, Salim dan Zul. Setelah mereka berdua berada dalam rumah tersebut, terdakwa Jumakarra menerangkan bahwa dia membuka secara paksa semua pakaian korban Irma sehingga telanjang tanpa sehelai benang, lalu dibantu oleh terdakwa Edy dan kedua temannya yakni lelaki Salim dan Zul, mereka memegang tangan kanan dan tangan kiri saksi korban secara paksa lalu berusaha membaringkannya di atas sebuah tikar, lalu terdakwa Jumakarra menyetubuhi perempuan Irma dari arah depan yang sudah dalam posisi terbaring dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin korban Irma secara paksa naik turun secara berulang-ulang sampai alat kelamin terdakwa Jumakarra mengeluarkan air maninya, akibat saksi korban Irma merasa kesakitan di bagian kemaluannya.

Setelah terdakwa Jumakarra selesai melampiaskan nafsunya lalu giliran terdakwa Jumakarra yang memegang tangan saksi korban Irma dengan kedua tangannya, yakni Salim dan Zul, dan kemudian terdakwa Edy juga turut menyetubuhi korban Irma dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin korban Irma secara paksa naik turun secara berulang-ulang sampai alat kelamin terdakwa Edy mengeluarkan air maninya.

2. Dakwaan Penuntut Umum:

1. Menyatakan terdakwa Jumakarra Bin H. Paca, secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU. No. 23 tahun 2002.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Jumakarra Bin H. Paca, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman selama 1 (satu) bulan, dikurangkan dengan seluruhnya selama masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas I Kota Makassar;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos merah kancing putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna orange, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih bertuliskan love, pada karet pinggangnya, dan 1 (satu) BH warna putih dikembalikan pada saksi korban Irma;
4. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

3. Barang bukti:

1. 1 (satu) lembar baju kaos merah kancing putih, 1 (satu) lembar celana pendek warna orange, 1 (satu) lembar celana dalam warna putih bertuliskan love, pada karet pinggangnya; dan
2. 1 (satu) BH warna putih

4. Keterangan saksi-saksi;

1. Saksi Risal Num Ridwan

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa pada saat kejadian, dan juga tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa benar saksi mengetahui bahwa saksi korban Irma adalah adik ipar telah diperkosa secara bersama-sama oleh terdakwa Jumakarra dan kawan-kawan;

Bahwa saksi masih ingat kejadian itu pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2009 kira-kira Pukul 23.00 wita di perumahan astra blok A. No. 2 kelurahan pacerakkang, kecamatan biringkanaya Kota Makassar;

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita yang disampaikan oleh saksi korban Irma kepada Saksi bahwa ia telah diperkosa oleh terdakwa Jumakarra berteman, adapun perkenalan mereka adalah pada saat menonton pertunjukan elekton di acara pesta perkawinan dan saat acara telah selesai, terdakwa Jumakarra mengajaknya jalan-jalan, dan saksi korban Irma menurut

saja ternyata dia dibawa kerumah kosong pada kompleks perumahan. Pada waktu itu telah ada teman terdakwa jumakarra berjumlah 3 (tiga) orang, lalu terdakwa mengajak saksi korban Irma masuk ke kamar tapi saksi korban Irma menolak , kemudian terdakwa jumakarra menarik tangan saksi korban Irma dengan paksa, selanjutnya membuka secara paksa baju dan celana saksi korban Irma, walaupun sudah berusaha menolak akan tetapi karena terdakwa Jumakarra dan teman-temannya sangat kuat, sehingga saksi korban Irma tidak berdaya;

2. Saksi Faridawati

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa pada saat kejadian dan tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa benar saksi mengetahui, pada saat perempuan Irma berjalan sendiri masuk ke BTN Kodam II dalam keadaan pucat dan loyo, saksi lalu menghampirinya dan menanyakan “kenapaki ?” lalu saksi Korban mengatakan: dirinya telah di bawa oleh terdakwa Jumakarra dan telah diperkosa secara bergantian disebuah rumah yaitu pada hari minggu tanggal 19 juli 2009 kira-kira pukul 23.00 Wita diperumahan Astra blok A. No. 2 Kelurahan Paccerakkang kecamatan biringkanaya kota Makassar.

5. Unsur-unsur dakwaan jaksa penuntut umum:

Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

1. Setiap Orang

Yang dimaksud dengan unsur “setiap orang “ adalah orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mana dalam dakwaan penuntut umum No. Reg.perk.PDM-125/Mks/Ep/09/2009 yaitu, Jumakarra Bin H. Paca dan Edy Bin Madi.

2. Dengan Sengaja

Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar tanpa ada tekanan atau iming-iming sesuatu atas perbuatannya untuk melakukan perbuatan tindak pidana, yang mana dalam hal ini adalah melakukan pemaksaan terhadap korban Irma untuk melakukan persetujuan.

3. Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam perbuatan terdakwa, unsur ini ditandai dengan adanya paksaan terhadap saksi korban Irma yaitu Menarik tangan Saksi korban Irma agar masuk ke dalam rumah kosong, kemudian membuka celana dan baju saksi korban Irma secara paksa, setelah itu secara bergantian terdakwa masing-masing memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi korban Irma sampai alat kelaminnya mengeluarkan air mani.

4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Dalam perbuatan terdakwa, hal ini ditandai dengan, Setelah terdakwa Jumakarra selesai melampiaskan nafsunya lalu giliran terdakwa Jumakarra yang memegang tangan saksi korban Irma dengan kedua tangannya, kemudian terdakwa Edy juga turut menyetubuhi korban Irma dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin korban Irma secara paksa naik turun secara berulang-ulang sampai alat kelamin terdakwa Edy mengeluarkan air maninya.

6. Putusan Hakim:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Jumakarra Bin H. Paca, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar baju kaos warna merah kancing putih;
 - b. 1 (satu) lembar celana pendek warna orans;dan
 - c. 1 (satu) lembar BH warna Putih, dikembalikan kepada saksi korban.
6. Membebani terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Berdasarkan uraian perkara di atas, penulis melakukan wawancara dengan Mustari, S.H.,M.H selaku hakim yang memeriksa

perkara Pengadilan Nomor: 1547/PID.B/2009/PN.MKS. beliau pada intinya menyatakan:

Dalam menjatuhkan putusan di atas, banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan, diantaranya:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban.
3. Perbuatan terdakwa tidak berperikemanusiaan, karena korban seorang anak yang mempunyai keterbelakangan mental.

Hal-hal yang meringankan;

1. terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
2. terdakwa berlaku sopan pada persidangan.
3. terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Penulis beranggapan bahwa apa yang menjadi pertimbangan hakim di atas adalah hal yang sudah tepat. Namun dalam kaitannya dengan penerapan sanksi terhadap terdakwa penulis kurang sepakat.

Dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Dalam ketentuan di atas, pidana penjara yang dapat diterapkan oleh hakim adalah paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun. Namun dalam putusannya hakim hanya menjatuhkan putusan penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) tahun. Hal ini tentunya sangat tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Selain yang menjadi korban pada

perkara ini adalah anak-anak, korban juga merupakan penderita penyakit keterbelakangan mental. Sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut menambah kesengsaraan korban maupun keluarganya. Dan tentunya hal tersebut sangat tidak berperikemanusiaan.

Selain menjatuhkan sanksi pidana penjara, hakim juga menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp. 60.000.000,-. Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa hakim dapat menerapkan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dalam perkara ini hakim hanya menerapkan sanksi denda yang paling sedikit. Sementara perbuatan terdakwa pada perkara ini dapat dikategorikan perbuatan pidana yang seharusnya dijatuhi sanksi maksimal, dikarenakan yang menjadi korban pada perkara ini adalah anak yang menderita cacat keterbelakangan mental.

Selain itu denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang di jatuhkan oleh hakim dapat digantikan dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan, apabila ternyata terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut. Perbandingan sanksi yang diberikan oleh hakim sangatlah tidak relevan. Tentunya jika kita memperhitungkan putusan hakim mengenai sanksi pidana penjara sebagai pengganti sanksi denda sebagaimana diputuskan oleh hakim

di atas terdakwa akan memilih menjalani sanksi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dibandingkan harus membayar uang denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

C. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian di atas, hakim dalam menjatuhkan putusan pidananya hanya memperhatikan hal-hal yang meringankan terdakwa, dalam arti lain hakim menggunakan teori relatif dalam menjatuhkan putusan pidananya. Dimana tujuan dari teori tersebut adalah untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Jika dilihat dari fakta-fakta persidangan yang terungkap hakim seharusnya dapat memberikan hukuman maksimal kepada terdakwa, karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa meresahkan masyarakat, merusak masa depan saksi korban yang masih anak-anak, dan perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak yang mempunyai keterbelakangan mental.

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut.

(Andi Hamzah, 2005 : 31). Mengemukakan bahwa :

Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi).

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi.

Menurut Zevenbergen (Wirjono Projodikoro, 2003 : 26) bahwa "terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral."

Semestinya hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara pengganti denda yang lebih berat lagi. Agar korban mendapatkan santunan uang pengganti atas perlakuan yang telah di alaminya dari terdakwa. Hal ini semestinya harus dilakukan oleh hakim sebagai wujud upaya memberikan perlindungan hukum kepada korban

pemeriksaan pada perkara putusan pengadilan Nomor:
1547/PID.B/2009/PN.MKS.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. perlindungan hukum terhadap anak cacat sebagai korban tindak pidana pemerkosaan pada perkara putusan pengadilan Nomor: 1547/PID.B/2009/PN.MKS. belum dapat terlaksana.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara putusan pengadilan Nomor: 1547/PID.B/2009/PN.MKS. kurang tepat, hal ini dikarenakan sanksi pidana penjara yang diberikan masih sangat ringan dan jauh dari sanksi maksimal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk dapat menjamin rasa keadilan, anak cacat selaku korban tindak pidana pemerkosaan seharusnya diberikan perlakuan yang berbeda dari korban tindak pidana yang lainnya. Dan hal ini harus di atur secara khusus dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak cacat, hakim seharusnya mempertimbangkan faktor yang sangat berpengaruh terhadap korban. Seperti dampak terhadap masa depan korban yang memperparah penderitaan korban selain mengalami sakit cacat keterbelakangan mental. Sehingga sanksi pidana penjara maupun denda yang diberikan dapat mencerminkan rasa keadilan terhadap korban.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP 2005*. Elsam, Jakarta.
- Anonim, 2005. *Definisi dan Kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)* <http://www.dinsos.pemdadiy.go.id/index.php?option=content&task=view&id=16>, diakses tanggal 17 Juni 2010
- Anonim, 2002. *Standarisasi Bimbingan Kesejahteraan Sosial Keluarga*, Direktorat Pemberdayaan Peran Keluarga. Departemen Sosial RI
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan kejahatan*. Jakarta : Kencana
- Chazawi, Adami. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Rusly. 1978. *Asas-asas Hukum Pidana*. LEPPEN – UMI. Ujung Pandang.
- Ginting, Lindawati, 2000, *Perlindungan Anak Dalam Bidang Hukum Perdata, Kumpulan Karya Tulis Bidang Hukum*, BPHN, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Harkrisnowo, Harkristuti, 02 Nopember 1999, *Anak dan Kekerasan*, Kasus Indonesia, Majalah Hakiki.
- Huraerah, Abu, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nuansa, Bandung.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No.36 Tahun 1990 tentang pengesahan convention on the rights Of the child (konvensi tentang hak-hak anak), <http://www.elsam.or.id>.
- Lamintang, P.A.F. 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*. CV. Armico, Bandung.
- _____. 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori dan Praktek dan Permasalahannya*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Manik, Sulaiman Zuhdi, 22 Mei 2008, *Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak*, <http://www.kabarindonesia.com>.

Purnianti & Serena, Rita kolibonso. 2003, *seorang anak secara hukum sepenuhnya dapat menjadi subyek sejumlah kekerasan yang dilakukan oleh orang tua dengan mengatas-namakan "disiplin rumah tangga"*. (hal : 31)

Setyowati, Irma, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.

Soesilo, R. 1977. *Pokok-pokok hukum Pidana, Peraturan Umum, Dan Khusus*. Politea. Bogor

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Parsudi, Suparlan, 1989. *Kemiskinan di Perkotaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Suyanto, Bagong, 2003, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, Airlangga University Press, Semarang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, <http://www.legalitas.org>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, <http://www.legalitas.org>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, <http://www.legalitas.org>